

PERAN BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BENGKULU DALAM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN

Iwan Romadhan Sitorus, MHI
Email. iwansitorusmedan@gmail.com
Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu

ABSTRAK

Salah satu di antara rukun Islam adalah membayar zakat, kewajiban ini terletak bagi orang-orang yang memiliki harta secara sempurna, sampai se-nisab dalam kurun waktu satu tahun. Adapun tujuan dari pensyariaan zakat ini., antara lain untuk mensucikan harta dan membersihkannya dari hak orang lain yang harus diserahkan kepadanya. AlQur'an telah menjelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60, bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut ada delapan *ashnaf* (golongan).

Ulama fiqh menyimpulkan bahwa tujuan dari pensyariaan zakat ini, di samping untuk mensucikan dan membersihkan harta ada;ah membantu/melapangkan seseorang dari beban kesulitan hidup yang dialaminya. Agar zakat ini benar-benar dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pensyariaan diperlukan amil untuk mengelola (pemungutan dan pendistribusian). Karena itu, peran amil zakat sangat menentukan dalam keberhasilan pengelolaan zakat. Kebijakan Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar ibnu Khattab dalam masalah zakat, sangat dirasakan manfaatnya pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, saat itu hasil pengelolaan zakat betul-betul mampu membuat rakyat hidup dalam kemakmuran dan penuh kesejahteraan.

Pengelolaan zakat di Kota Bengkulu selama ini telah berjalan apa adanya, baik yang diserahkan langsung oleh muzakki kepada para mustahik, maupun yang dikelola oleh lembaga-lembaga yang ada seperti pengurus masjid dan lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi keagamaan. Hasil dari pola kerja dan sistem pengelolaan yang dilakukan selama ini, terkesan kurang optimal baik dari pemungutan maupun pendistribusian, sehingga zakat kurang dirasakan sebagai suatu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan beban hidup fakir miskin.

Kata Kunci. Peran, Badan Amil Zakat, Kesejahteraan, Miskin

A. Pendahuluan

Kaya dan miskin adalah merupakan dua istilah yang sangat berseberangan, kondisi ini bila tidak dijembatani bisa membawa kepada kerawanan sosial, sering terjadi konflik ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang dilatar belakangi oleh faktor rasa sensitif yang sangat tinggi antara si kaya dan si miskin. Tepat sekali kebijakan yang diambil oleh khalifah Abu Bakar al-Siddiq pada awal masa kepemimpinannya, dimana beliau memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, karena zakat adalah merupakan salah satu sumber pemberdayaan ekonomi umat, bila ekonomi tidak stabil akan membawa kepada instabilitas suatu pemerintahan, konflik-konflik kecil akan bermunculan disana-sini perasaan tidak aman dan ketidak nyamanan selalu mengganggu pemikiran para *aghniya'* (orang kaya), rasa persaudaraan dan jalinan silaturrahi bisa terusik akibat kesenjangan ekonomi karena orang sudah mementingkan kehidupannya sendiri-sendiri. *Disinilah* letak ketinggiannya ajaran Islam, konsep ajaran Islam memberikan jawaban untuk menjembatani antara sikaya dan simiskin mendekatkan jarak dan jurang pemisah antara dua kondisi yang berlawanan ini baik melalui zakat, infaq maupun shadaqah, oleh karena didalam harta yang dimiliki oleh sikaya ada terletak harta yang harus diperuntukkan kepada fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu.

Zakat adalah salah satu syari'at Islam yang dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat miskin . Ibadah zakat ini selain mempunyai

dimensi ketaqwaan bagi yang menunaikannya (muzakki), juga merupakan manifestasi rasa solidaritas dari kaum muslimin yang memperoleh kelebihan rezeki dari Allah SWT, terhadap saudara-saudaranya yang kurang mampu (mustahiq). Zakat disamping bernuansa ibadah, juga merupakan upaya strategi berkesinambungan dalam rangka menjadikan orang yang tidak mampu, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam hal berusaha, menjadi berkemampuan dan mandiri.

Kerawanan dibidang sosial ekonomi, adalah merupakan salah satu dari beberapa problema kehidupan yang dialami anak manusia sepanjang masa, problema serius yang selalu membebani ini belum pernah mendapat penyelesaian secara baik dan sempurna, berbagai konsep ekonomi telah dimunculkan oleh para pakar dan ahlinya, seperti kita kenal dengan sistem kapitalis dan sistem sosialis yang berebut menampilkan pola dan cara keunggulan mereka masing-masing, namun dalam bentuk hasilnya tetap saja tidak mampu menyelesaikan berbagai perseolan-persoalan ekenomi yang dihadapi. Ketidak berdayaan sistem tersebut menantang hempasan badai krisis barangkali dapat dijadikan salah satu bukti dari ketidak cocokkannya teori tersebut dijadikan sebagai solusi. Negara yang memakai sistem ekonomi baik kapitalis maupun sosialis tersebut, ikut mengalami krisis ekonomi global yang melanda belahan dunia ini. Melihat fenomena seperti ini, zakat sangat diharapkan dapat memberikan solusi, mengangkat keterpurukan ekonomi yang melanda umat, serta ikut meningkatkan kesejahteraan mereka dan membangun kebahagiaan bersama.

Menyadari betapa pentingnya peranan zakat dalam membangun perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan umat, maka sistem pengelolaan zakat harus segera dibenahi, diantaranya adalah sistem pengeloaan dan pendayagunaannya. Harus diakui bahwa sampai sekarang sistem ini terutama di Kota Bengkulu belum optimal masih jauh dari apa yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Melihat kondisi seperti ini BAZ Kota Bengkulu berupaya dalam programnya mengoptimalkan pengumpulan dan pedistribusian zakat sesuai dengan Visi dan Misinya yang telah ditetapkan yaitu: *Visi*: "Menjadikan BAZ Kota Bengkulu Sebagai Lembaga Pengelola yang Profesional dan Berkualitas". *Misi*: "Mengelola dan memanfaatkan potensi zakat dengan efisien, efektif dan berkualitas berdasarkan nilai-nilai moral sesuai dengan ajaran agama Islam untuk mencapai harkat, martabat, dan meningkatkan kesejahteraan umat."¹

Pengurus BAZ yang telah dibentuk bisa menggarap peredaran uang yang beredar di Kota ini bersumber dari beberapa potensi tersebut secara lebih optimal dengan sistem pengelolaan yang transparan sehingga dapat membantu kehidupan keluarga miskin yang berada di Kota ini.

Berdasarkan kondisi ini penulis merasa perlu untuk melakukan pembahasan tentang Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat

Zakat dari segi bahasa berasal dari bahasa arab, kata zakat merupakan mashdar (kata dasar) dari kata (زكى) yang menurut berbagai kamus bahasa arab, setidaknya-tidaknya mengandung lima arti utama, yaitu; bersih (*althur*), bertambah (*alziyadah*), tumbuh atau berkembang (*alnammu*), berkat (*albarokah*), dan pujian (*amadh*)².

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dikutip oleh Departemen Agama, mengemukakan pengertian zakat menurut istilah para fuqaha antara lain sebagai berikut³:

a. Menurut ulama mazhab Hanafi, zakat adalah :

تمليك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص عينه الشارع لوجه الله تعالى

¹ Pemerintah Kota Bengkulu. *Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu* 2009, h.5

² Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat*, h. 56

³ Departemen Agama RI, *Fiqh Zakat*, h. 34-35

“Memilikkan sebagian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syara’-syara’ karena rido Allah Swt”.

b. Menurut ulama mazhab Maliki, zakat adalah :

إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحول غير معدن وحرث

“Mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nishab untuk orang-orang yang berhak menerimanya ketika telah sempurna kepemilikannya, telah berulang tahun, selain tambang dan alat pertanian”.

c. Menurut ulama mazhab Hambali zakat, adalah :

حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص

“Kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu pula”.

d. Menurut Syekh Muhammad al-syarbini al-khotfib dari mazhab Syafi’i dalam bukunya aliqna mengatakan bahwa zakat adalah :

إسم لقدر مال مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه إلى أصناف مخصوصة بشرائط

“Nama bagi ikuran harta tertentu dari harta tertentu yang wajib disalurkan kepada kelompok tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula”.

e. Sementara itu menurut Sayyid Sabiq menulis sebagai berikut :

الزكاة إسم لما يخرج الإنسان في حق الله تعالى إلى الفقراء

“Zakat adalah nama bagi hak Allah swt, berupa barang yang dikeluarkan (disisihkan) oleh manusia untuk orang-orang fakir”⁴.

Sayyid Qutub menyimpulkan, bahwa zakat merupakan instrument yang sangat efektif dalam mempertinggi semangat dan tanggung jawab sosial, yang akan menciptakan rasa aman dan mengekalkan keamanan yang dimiliki suatu kelompok masyarakat⁵.

Allah Swt melalui firmanNya dalam surat al Taubah memerintahkan untuk memungut zakat dari kalangan orang-orang yang mampu secara ekonomi dan memenuhi syarat tertentu ;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (Qs.,9:103)⁶.

Ayat ini diturunkan di Madinah, berbarengan dengan ditetapkannya perintah wajib zakat. Nabi Muhammad saw di kala itu, disamping berkedudukan sebagai pemimpin agama juga menempati posisi sebagai pimpinan pemerintahan (kepala Negara). Dengan demikian ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah diberi dan punya kewenangan memungut zakat melalui badan resmi yang diangkat dan ditugaskan untuk itu, terhadap warganya yang mempunyai kemampuan ekonomi dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai muzakki yang sesuai menurut ketentuan yang telah ditetapkan agama dalam ajaran agama Islam.

Instruksi Allah swt yang terdapat dalam surat al Taubah di atas, ditindak lanjuti oleh Nabi Muhammad saw dengan melakukan pemungutan zakat dari para muzakki untuk disalurkan kepada para mustahik yang berhak menerimanya, dalam sejarah pemungutan zakat ini Nabi saw pernah mengutus Mu’adz ke negeri Yaman, untuk mensosialisasikan perintah ini, sekaligus bertindak sebagai Amil (Petugas) pengumpul zakat ,sebagaimana bunyi sabdanya :

⁴ . Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah penerjemah Noer Hasanuddin*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h: 497

⁵ . Sayyid Qutub, *Inilah Islam*, Alih bahasa Samsudin Manaf. (Bandung: PT. Alma’arif, tt) h. 60

⁶ . Al-qur’an Qs. 9:103

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019

عن ابن عباس أن النبي ص م بعث معاذ إلى اليمن فقال أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا بذلك فأياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas ra, katanya Nabi saw mengutus Muadz ke negeri Yaman, beliau bersabda kepadanya : ajaklah mereka supaya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, jika mereka telah mematuhi yang demikian, terangkanlah kepada mereka bahwa Allah swt mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka telah mentaatinya ajarkanlah bahwa Allah swt, memerintahkan kepada mereka supaya membayarkan zakat harta mereka, ambil dari orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang yang miskin jika itu telah dipatuhi mereka, jagalah supaya kamu jangan mengambil harta mereka yang paling berharga. Takutilah do'a orang yang teraniaya karena sesungguhnya di antara dia dengan Allah tidak ada dinding (Hr. Bukhari).⁷

Memperhatikan hadits diatas ada beberapa hal yang dapat dipetik dari sistem pemungutan zakat yang dilakukan Nabi saw, antara lain :

- Melakukan sosialisasi terlebih dahulu tentang perintah wajib zakat, dimana kedudukannya sama dengan kewajiban melaksanakan shalat, ini artinya memantapkan terlebih dahulu pemahaman ajaran agama, dengan mantap dan tingginya kesadaran beragama seseorang, maka secara otomatis dia tidak akan merasa berat untuk melaksanakan apa-apa yang dianjurkan oleh agama, karena dia menyadari sepenuhnya sebagai seorang yang mengakui beragama, ada beban aktif yang harus ditunaikannya.
- Zakat tersebut harus dipungut oleh petugas yang diberi wewenang untuk itu, kalau di zaman Nabi saw Negara langsung yang menanganinya. Menurut Imam Malik, yang dikemukakan oleh Syauqi dalam bukunya penerapn zakat dalam dunia modern, bahwa di antara pemimpin di daerah –daerah yang ditugaskan oleh Nabi saw untuk memungut zakat adalah Abdullah bin Amr bin al-ash, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Sa'ad bi Abi Waqash, Hudzaifah bin Yaman, Anas bin Malik, Abu Qatadah, Abu Sa'id al-quдри, Abu hurairah, Aisyah, Ummu salamah, Muhammad bin ka'ab al-qurazhi, mujahid, Atho', al-Qosim, Salim, Muhammad bin munkadir, Uswah bin al-zubair, Robi'ah bin abi Abdurrahman, Makhul, Al-qoiqo' bin hakim dan para ulama lainnya.⁸

B. Pengelolaan Zakat Dalam Lintasan Sejarah

1. Masa Permulaan Islam

Zakat Mal (harta benda) telah dianjurkan oleh Allah swt, sejak awal permulaan Islam diturunkan, hanya saja pada waktu itu belum ditentukan berapa kadar dan batasan ukurannya., begitu juga dengan jenis harta yang harus dikenai zakat, dikala itu syara' baru hanya dalam batas anjuran belum sampai kepada suatu kewajiban yang mesti ditunaikan, prinsipnya ditentukan oleh kemauan dan keridhoan para muzakki (pemberi zakat). Kondisi seperti ini berjalan hingga tahun kedua hijriah, dan orang yang menerima zakatpun dikala itu baru dua golongan saja, yaitu fakir dan miskin. Penjelasan mengenai hal ini, dapat kita lihat dari firman Allha swt, berikut ini :

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

“Jika kamu Menampakkan sedekah(mu) Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu.”⁹

⁷. Terjemahan Hadits Shahih Bukhari , jilid II, h.102

⁸. Syauqi Ismail Syahatih. *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, alih bahasa oleh Anshari Umar Situnggal, (Jakarta: Pustaka Dian 1987) h.21

⁹. al-Qur'an, Qs, 2:271

Dalam bentuk lain Alqur'an menghimbau para hartawan, agar mau menyisihkan dan mengeluarkan sebagian dari rezeki yang diperolehnya untuk menyantuni para fakir miskin dan karib kerabat yang kurang mampu, sebagaimana terdapat dalam ayat berikut ini :

فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأَوْلَىٰ بِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ



*“Maka berikanlah kepadak kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung”.*¹⁰

Secara tidak langsung ayat tersebut menganjurkan orang yang mempunyai kelebihan harta untuk mengeluarkan zakatnya, hanya saja dikala itu obyek dan subyek zakat tersebut belum dirinci secara jelas, begitu juga status hukumnya baru pada taraf anjuran belum bersifat mengikat.

Setelah Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah, yaitu pada tahun ke dua hijriah barulah dijelaskan jenis harta yang wajib dizakatkan, berikut dengan beberapa kadar dan batasan yang harus dikeluarkan termasuk kelompok yang berhak menerimanya, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Taubah ayat 60. Walaupun sudah ada ketentuan sedemikian rupa, namun dikala itu Nabi saw tidak sertamerta membagi zakat yang terkumpul secara penuh kepada golongan asnaf yang delapan tersebut, pola pendistribusian yang dilakukan Nabi dikala itu lebih melihat kepada kebutuhan hajat mereka yang dianggap perlu dan sangat mendesak. Dalam usaha mengumpulkan zakat tersebut Nabi saw menunjuk secara langsung beberapa petugas secara resmi dan ditentukan wilayah kerjanya masing-masing.

Ada riwayat yang menyebutkan, bahwa pengelolaan zakat baru dilakukan secara efektif dan sempurna pada tahun ketiga setelah Nabi saw hijrah ke Madinah, yaitu ketika beliau sudah mampu membangun pemerintahan Islam yang mapan dan kokoh, dan beliau memandang di kala itu Islam sudah mempunyai taring yang kuat siap berkompetisi dengan kelompok-kelompok lainnya dalam segala segi. Pada tahun tersebut beliau merencanakan zakat sebagai upeti sosial yang harus dibayar kepada Negara, dan selanjutnya oleh Negara dipergunakan untuk menunjang kemaslahatan umat, sehingga di kala itu siapa saja yang menolak kebijakan dan pola pendistribusian yang dilakukan Nabi di kala itu dikenai sanksi untuk membuatnya jera¹¹.

2. Masa Khulafaur-Rasyidin

Pengelolaan zakat pada masa Khulafaur-rasyidin yang penulis maksud dalam pembahasan ini, adalah pada era kepemimpinan sahabat yang empat, yaitu : Abu Bakar al Shidiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Afan, dan Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal Nabi saw pucuk pimpinan Islam berada di tangan mereka, dan pada zaman mereka pulalah Islam menyebar ke berbagai penjuru, bahkan merambah sampai ke daratan Eropa. Sejalan dengan berkembangnya Islam, dan semakin luasnya wilayah kekuasaan yang akan diayomi, otomatis permasalahan dan problema yang munculpun semakin kompleks, persoalan dan problem yang muncul tersebut butuh jawaban dan penjelasan.

Alqur'an sebagai pedoman dan rujukan umat Islam mengandung ayat-ayat hukum dalam jumlah terbatas, jumlah yang terbatas ini mengatur segala tingkah laku manusia (*af'al muallaf*) mulai dari kehidupan dunia sampai kehidupan menuju kampung akhirat. Karena begitu luasnya cakupan yang diatur oleh dalil yang terbatas ini, maka ayat-ayat hukum dalam alQur'an pada umumnya mengatur secara garis besar saja. Dalam beberapa hal yang memerlukan aturan secara rinci, Nabi Saw diberi wewenang oleh Allah swt untuk itu, baik

¹⁰. al-Qur'an, Qs, 30:38

¹¹. A. Rahman Zainuddin. Zakat implikasinya pada pemertaan dalam budi munawar-Rahamn, Kontektualisme Doktrin Islam dan Sejarah.. (Jakarta: Yayasan paramadina, h.437

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019

melalui ucapan, perbuatan maupun pengakuan. Hukum Allah swt sejauh yang dapat di jelaskan oleh Nabi saw telah dapat menangani/hukum yang timbul pada waktu itu.

Setelah Nabi saw wafat, Islam meluas begitu pesat, timbul hal-hal yang baru yang belum terdapat pada waktu Nabi saw masih hidup, contoh ; zakat dengan berbagai problemnya, kuda pada zaman Nabi tidak dikenai zakat, karena kuda hanya dipergunakan untuk perang. Zaman Umar kuda dikenai zakat , karena kuda sudah dikembangkan dalam bentuk usaha peternakan. Berbagai jenis harta dikenai zakat, begitu juga dengan system pengelolanya selalu berkembang dari masa/era kepemimpinan masing-masing khalifah yang empat tersebut, sepintas antara lain ;

a. Zaman Abu Bakar al-Shidiq

Situasi yang terjadi pada periode ini yang agak menonjol adalah banyaknya orang murtad dan menjamurnya para pembangkang zakat yang dimotori oleh Musailamah al-Kadzab dari Yamamah. Abu Bakar mengeluarkan kebijakan menentang gerakan tersebut dan menyatakan perang terhadap mereka., kebijakan Abu Bakar ini pada awalnya ditentang oleh Umar bin Khattab, setelah Abu bakar menganalogkan zakat dengan shalat karena perintah keduanya sejajar dan berbarengan akhirnya Umar menerima argumentasi tersebut dan sepenuhnya mendukung kebijakan yang diambil Abu Bakar.

Terhadap kebijakan yang diambil Abu Bakar tersebut, Umar bin Khattab berkata; “ ternyata aku dapatkan bahwa Abu Bakar adalah orang yang lebih tegas dariku. Ia (Abu Bakar) bertekad untuk mendidik umat Islam terkait pada suatu perkara yang mungkin dalam pandangan manusia adalah kecil dan tidak berharga ketika mereka memimpin¹². Kesimpulan yang dapat dipetik dari kebijakan Abu bakar tersebut, antara lain ;

- Tidak memisahkan antar kewajiban mendirikan shalat dengan menunaikan zakat.
- Memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat adalah merupakan konsensus (ijma’) para sahabat.
- Priode Abu Bakar merupakan sejarah pertama dalam negara Islam yang membela dan memperhatikan hak-hak fakir miskin dan golongan ekonomi lemah.
- Disisi lain kebijakaan Abu bakar, adalah mendirikan Baitul mal untuk menyimpan seluruh aset dan perbendaharaan negara termasuk zakat. Dalam mendistribusuk zakat Abu Bakar sama sekali tidak pernah membeda-bedakan antaraa orang yang lebih dulu masuk Islam dengan orang yang baru masuk Islam, yang menjadi patokan beliau semua yang termasuk kategori asnaf yang delapan berhak untuk menerima zakat.

b. Zaman Umar bin Khattab

Zaman umar menjadi khalifah kondisi umat cenderung relatif lebih aman dan stabil, seluruh kabilah dan kelompok yang ada di kala itu telah menyambut baik seruan zakat secara sukarela. Mengingat wilayaah Islam semakin luas, Umar mengambil kebijakan untuk menata dan membenahi status pemerinthannya dengan membentuk beberapa lembaga baru yang bersifat eksklusif operasional, diantaranya lembaga pengelola keuangan negara termasuk pengurusan dan pengelolaan zakat. Ijtihad Umar yang cukup menggegerkan di kala itu, beliau tidak memberikan zakat kepada mereka para *mu'allaf*, umar memahami sifat *mu'allaf* tidak selamanya melekat pada diri seseorang, ini hanya cenderung bersifat kondisional.

Yusuf Qardawi menyampaikan, kebijakan Umar bin Khattab, tidak memberikan zakat kepada golongan *mu'allaf* bukan berarti Umar, menentang nash atau menasyahkan syara', karena zakat itu diberikan kepada asnaf yang delapan, apabila salah satu asnaf dianggap sudah tidak ada maka secara otomatis hilanglah haknya, demikian juga haknya dengan *riqab*, (memerdekakan budak) zaman sekarang kondisi seperti ini sudah tidak ada lagi, lantaran

¹². Ahmad Syafi'i Ma'arif. Tarikh Al-Khulafa, Ensiklopedia pemimpin umat Islam dari Abu Bakar hingga Mutawakkil. (Jakarta: Mizan Publika 2010), h.77

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019

dalam syari'at Islam tidak ada lagi dikenal istilah perbudakan¹³. terobosan lain dibidang zakat yang dilakukan Umar adalah menerapkan sistem cadangan devisa, yaitu tidak semua dana zakat yang terkumpul didistribusikan, ada pos cadangan devisa yang di alokasikan untuk mengantisipasi kondisi darurat, seperti ; bencana alam dan perang. Potensi zakat juga dikembangkan pada zaman Umar, seperti dari jenis peternakan kuda dikenai zakat, karena kuda sudah dikembangkan dalam bentuk usaha peternakan, pada zaman Nabi kudahnya berfungsi untuk peperangan¹⁴.

Memperhatikan sistem pengelolaan zakat di zaman Umar, secara garis besar paling tidak ada tiga point yang dapat disimpulkan ;

- Penetapan asnaf delapan yang berhak diberi zakat, melihat kepada situasi dan kondisinya.
- Dana zakat dapat berfungsi untuk menanggulangi kepentingan tanggap darurat.
- Pengembangan potensi zakat.

C. Peran Badan Amil Zakat (Baz) Kota Bengkulu Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin

Kehadiran BAZ kota Bengkulu, akan dirasakan oleh masyarakat arti penting keberadaannya, antara lain :

1. Penanggulangan Kelaparan

kelaparan adalah suatu kondisis dimana orang sangat susah mencari/mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain, kemarau panjang sehingga pertanian tidak berhasil dan bisa juga disebabkan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran dan lain sebagainya. Dimana akibat dari kondisi tersebut membuat orang susah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, dengan adanya suatu lembaga yang berupaya menghimpun dan mengelola dana zakat, kondisi tersebut akan dapat ditanggulangi dengan mensuplai bantuan kebutuhan hidup yang diperlukan, sehingga kondisi tersebut tidak membuat orang panik yang bisa menyeret mereka kepada suatu perbuatan melanggar hukum, kaedah fiqhi menyatakan :¹⁵

الضرر يز ال

“Kemudharatan harus hihilangkan”

Kelaparan adalah suatu bencana yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang telah dijelaskan diatas. Kondisi ini bisa sewaktu-waktu bisa menimpa siapa saja, tidak peduli apakah dia kaya atau miskin. Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa Nabi saw membolehkan orang yang mengalami bencana di dalam hartanya, untuk meminta kepada penguasa dari bagian zakat, sehingga ia mempunyai kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya¹⁶. pendapat ini didasarkan kepada hadits Qabishah bin al-Mukharik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Pada bagian lain Yusuf qardawi menjelaskan ; Semua orang yang mendapatkan musibah, berhak mendapatkan bagian ”gharimin” bahkan dari bagian fuqara’ dan “masakin” agar dengan musibah itu mereka tegak sama seperti orang lain, tidak kecewa dan putus asa seperti orang-orang yang berputus asa¹⁷.

2. Peningkatan kesejahteraan

Dengan kehadiran BAZ Kota Bengkulu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga Kota. Pola pendistribusian zakat yang bersifat produktif yang dilakukan oleh BAZ dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha, antara lain terhadap :

¹³. Yusuf Qardawi. *Hukum zakat studi komprehensif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Al-qur'an dan Hadits*. Penerjemah Salman Harun dkk cet.X, (Bogor: pustaka litera antar nusa 2007), h.572

¹⁴. Departemen Agama RI. *Pedoman zakat Seri 9*, hal.177

¹⁵ Nashr Farid Muhammad Washil..Abdul Aziz Muhammad Azza, *Qawaidul Fiqliyah*. (Jakarta: Amzah ,2009) , h. 17

¹⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h 595

¹⁷ Yusuf Qardawi,h.912

a. Pedagang/pengusaha kecil

Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan usaha mereka melalui dana zakat adalah: pertama membenahi dan mengembangkan wawasan mereka tentang system manajemen usaha, melalui penyuluhan, pelatihan-pelatihan sehingga nanti diharapkan dengan pengetahuan yang dimiliki akan dapat membantu mereka mengelola dan mengembangkan usahanya dengan baik. Kedua dengan jalan memberikan bantuan modal usaha, baik berupa sarana dan fasilitas maupun berbentuk uang. Modal yang kecil apabila dikelola dengan system manajemen yang baik, atau keterampilan yang dimiliki dibantu dengan modal usaha untuk pengembangannya, Insya Allah kedua-duanya akan berhasil.

b. Usaha Nelayan

Secara geografis potensi perikanan di Kota Bengkulu cukup menjanjikan, baik di perairan darat maupun di lautan. Potensi yang besar ini bila mampu dikelola secara baik, sungguh akan dapat mendatangkan hasil yang luar biasa. Kenyataan yang ada sekarang, kebanyakan para nelayan masih menggunakan peralatan tradisional dalam menangkap ikan, ada memang yang sudah menggunakan peralatan yang lengkap dan canggih tetapi mereka ini terdiri dari golongan pengusaha dan memiliki modal yang besar. Bagi nelayan tradisional dana BAZ sangat besar artinya baik untuk pembinaan ketrampilan mereka, atau bantuan berupa peralatan sehingga dapat untuk meningkatkan penghasilan dari usaha yang mereka lakukan.,

Kedua contoh bentuk usaha diatas bila betul-betul mendapat perhatian dan pembinaan yang serius dari BAZ niscaya akan dapat berkembang dengan baik. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan ekonomi, dan kesejahteraan mereka. Dengan berkembangnya secara baik kedua jenis usaha tersebut akan membuka kesempatan lapangan kerja bagi yang lainnya, dan secara otomatis angka pengangguran akan berkurang. Banyak lagi jenis bentuk usaha-usaha kecil yang sangat memerlukan bantuan dari BAZ, seperti beraneka ragam jenis usaha kerajinan, usaha pertukangan, usaha perbengkelan dan lainnya, semua jenis usaha ini memerlukan uluran tangan dari pihak ketiga untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, disinilah letak arti pentingnya keberadaan BAZ, diharapkan dapat mengelola dana zakat secara baik.

Menyangkut dengan pendistribusian zakat produktif berbentuk sarana dan fasilitas seperti alat penangkapan ikan untuk nelayan, alat pertukangan, alat-alat perbengkelan, menurut Hikmah Kurnia dan Hidayat para ulama fiqh membolehkan. Pendapat ini dikutip dalam kitab Al-majmu' karya Imam Nawawi disebutkan "penjahit, tukang kayu, tukang bangunan, tukang jagal hewan, atau ahli-ahli produksi dan pekerja lainnya diberi zakat untuk membeli alat produksinya yang dapat mencukupi hidupnya selamanya¹⁸.

3. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah merupakan aset yang paling berharga karena SDM sangat menentukan keberhasilan suatu profesi dan usaha yang digeluti. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut butuh biaya, dan tidak semua orang mampu untuk itu. Terutama kalangan fakir miskin padahal di satu sisi bila diperhatikan banyak diantara mereka yang memiliki potensi dan punya kemauan untuk itu. Disinilah terasa dibutuhkan kehadiran BAZ, untuk dapat membantu program pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Umat Islam identik dengan kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan, padahal ajaran islam punya solusi untuk itu seperti program zakat, infaq dan shadaqah, BAZ Kota Bengkulu berupaya agar solusi ini betul-betul dapat dikelola secara baik dan professional, sehingga keberadannya terasa bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

Berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia terutama di bidang pendidikan, pada setiap akhir tahun pelajaran BAZ selalu mengalokasikan anggaran untuk membantu anak-anak yang berprestasi, bagi yang mendapat ranking 1 (satu) diberi santunan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-orang, untuk memberikan motivasi dan memacu semangat belajar mereka. Bagi orang tua yang kurang mampu diberikan biaya

¹⁸ Hikmah Kurnia dan Hidayat *Panduan Pintar zakat*.h.161

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019

subsidi pendidikan, penyerahannya disalurkan langsung kesekolah sehingga anak tersebut bebas dari segala beban kebutuhan sekolah yang diperlukan antara lain seperti sumbangan komite untuk SLTA dan biaya les bagi tingkat pendidikan dasar. Dengan adanya program BAZ membantu kelancaran pendidikan terhadap keluarga yang kurang mampu, maka faktor kekurangan biaya tidak menjadi alasan lagi bagi seseorang yang ingin melanjutkan pendidikan.

4. Untuk Kemaslahatan Umum

Dana zakat yang dikelola oleh BAZ Kota Bengkulu, disamping dapat untuk menanggulangi bencana kelaparan, peningkatan kesejahteraan sosial dan pembangunan SDM, juga dapat untuk membantu hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti pembangunan sarana kesehatan, dan lain-lainnya. Pemerintah memiliki anggaran yang sangat terbatas, sementara kebutuhan untuk sarana ibadah atau sarana pendidikan sangat mendesak, bila dana zakat mampu dan tersedia untuk itu maka boleh dimanfaatkan, karena sarana ibadah dan sarana kesehatan berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan orang banyak.

Alquran memang sudah menjelaskan para asnaf yang berhak untuk menerima zakat, tetapi membangun sarana dan fasilitas umum yang sifatnya mendatangkan manfaat juga dirasakan sangat perlu. Pengalokasian dana zakat untuk pembangunan kemaslahatan umum, secara hukum bukanlah merupakan suatu perbuatan yang terlarang, sesuai dengan kaedah fiqhi yang menyatakan :

الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم.

“Prinsip dasar pada masalah-masalah yang mendatangkan manfaat adalah boleh dan dalam masalah-masalah yang mendatangkan mudharat/kerugian adalah haram”.¹⁹

Membangun sarana pendidikan adalah bertujuan untuk memudahkan orang untuk mengakses pendidikan, sehingga dapat mencerdaskan anak bangsa. Begitu juga halnya dengan membangun sarana dan fasilitas ibadah, dapat meningkatkan kajian Islam, memudahkan orang melaksanakan ibadah bersama-sama, membangun sarana dan fasilitas umum, bukan berarti seluruh hak mustahik akan difungsikan untuk itu. BAZ Kota dalam mengelola dan mendistribusikan zakat telah membagi kepada dua (2) pola, yaitu; ada pendistribusian yang bersifat konsumtif, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, dan ada yang bersifat produktif. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, maka dana zakat yang digulirkan diambilkan dari alokasi dana yang bersifat produktif.

D. Kesimpulan

Kinerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dalam pengelolaan zakat baru bersifat menunggu/menerima masih belum maksimal. Ini bisa terlihat dari kurang produktifnya para petugas dalam mensosialisasikan zakat dan masih bersifat menunggu, lantaran dari unit-unit pengelompokan yang ada, belum bersifat menjemput/memungut. Dana zakat yang di terima mayoritas baru bersumber dari PNS, sementara potensi zakat yang terdapat di bagian lain belum tergarap. Hasil zakat yang di terima lalu dibukukan, kemudian di salurkan kepada para mustahik yang berhak menerimanya. Jadwal pengeluarannya tergantung dengan jumlah dana terkumpul dan berapa yang harus di salurkan, begitu juga dengan besar dana yang harus diperuntukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Terjemahan Samson Rahman Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Bengkulu dalam Angka tahun 2006*, Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu.
- Basri, Hasan, *Zakat dan Pajak* Jakarta : PT. Bina Rina Perwira.
- Bahrum, Bungi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Bengkulu dalam Angka tahun 2006*, Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu.
- BAZ Provinsi Bengkulu, *Laporan Kegiatan BAZ Provinsi Bengkulu tahun 2008 dan 2009* Bengkulu : BAZ Prop. Bengkulu, tahun 2008 dan 2009.

¹⁹ Nashr Farid Muhammad Washil. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqliyah*. h.56

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu. Kota Bengkulu Dalam Angka, 2009. Bagian Perekonomian Kota Bengkulu, 2009.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Bazis, Hasil Pertemuan Nasional I Bazis Se Indonesia* tgl. 3-4 Maret 1992, Jakarta, 1992.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat, 9 Seri, Proyek Pembinaan Zakat dan Waqaf*, Jakarta, 1992/1993.
- Departemen Agama RI, *Fikih Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2008.
- Departemen Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2008.
- Departemen Agama RI, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq*, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2009.
- Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2009.
- Departemen Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2009.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat* Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Departemen Agama RI, *Undang-undang RI No. 38 tahun 1999* Jakarta : Departemen Agama RI, 2001.
- Daud Ali. Muhammad, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1995.
- Fachrudin, Fuad Mohd, *Ekonomi Islam* Jakarta : Mutiara, 1982.
- Humam, Ibn, *Fath Al-Qadir* Beirut : Dar Al-Fikr, Libanon, tt Juz II.
- Hafiduhuddin. Didin, *Membangun Peradaban Zakat melalui Amil Zakat yang Amanah, Makalah*, disampaikan pada Musyawarah Nasional tentang Pengelolaan Zakat.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta : Bumi Aksara Bukhari, Shahih Al-Bukhari Beirut : Daral-Ma'rifah, Libanon, tt. Juz II.
- Ismail Syahatih. Syauqi. *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, alih bahasa oleh Anshari Umar Situnggal, Jakarta: Pustaka Dian. 1987.
- Ibrahim bin Aly bin Yusuf al-Fairuzzabady al-Syiroziy Al-muhazzab 1. Abu Ishaq, *Isa Al-Babiy al-Halabiy wa-syarokah*. Mesir. tt
- Keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003* tentang Pelaksanaan Undang undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Mak'luf, Louis, *Al-Munjid* Beirut : Dar Al-Maysriq, 1992.
- Muflih Saefuddin. Ahmad, *Pengelolaan Zakat ditinjau dari Aspek Ekonomi*, Bontang : Badan Dakwah Islamiyah LNG, 1986.
- Nazir Mohd, *Metode Penelitian* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998